

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 48) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI SUMBAWA,



H. MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 28 Juli 2023

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



DIRMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2022-2026.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi sebuah keharusan bagi setiap entitas instansi pemerintah, yang dipengaruhi tinggi tuntutan masyarakat di tengah dinamika global yang kompleksitas. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrument alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja dalam pembangunan. Pada skala nasional, RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas yang menjadi fokus pemerintah. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Untuk memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB (RMRB) Nasional, yaitu RMRB Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. RMRB disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga/

pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks RMRB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap RMRB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tentang RB. Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari RMRB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam RMRB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.

- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Sumbawa yang gemilang dan berkedaban” yang akan dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) misi, yaitu Sumbawa Sehat dan Cerdas; Sumbawa Sejahtera dan Mandiri; Sumbawa Bersih dan Melayani; Sumbawa Aman dan Berbudaya; dan Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan.

Pilihan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 tersebut, merupakan pilihan ideal guna menuntaskan sejumlah permasalahan yang masih di hadapi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, baik yang terkait dengan urusan pelayanan wajib layanan dasar, pelayanan wajib non layanan dasar, pilihan hingga urusan penunjang. Berbagai permasalahan daerah tersebut sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan atau melakukan tata Kelola pemerintahan dengan baik dan tepat. Oleh karenanya, reformasi terhadap birokrasi, baik secara personal maupun kelembagaan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus lebih fokus dan menyusun tahap-tahap untuk

meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur serta meningkatkan kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi. Reformasi meliputi: Reorganisasi administrasi atau aspek institusional (kelembagaan) dan reformasi perubahan sikap, perilaku, dan nilai orang-orang yang terlibat dalam proses reformasi.

Berubahnya RMRB nasional sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menandakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mulai dinamis, mengikuti dinamika global yang semakin cepat. Pandemi yang sempat menghantam dunia dalam tiga tahun terakhir, serta pesatnya digitalisasi menjadi salah satu pemicu berubahnya RMRB 2020-2024. Saat ini, birokrasi tematik menjadi fokus agar RB di daerah bisa berdampak langsung bagi masyarakat dan berkontribusi bagi RB Nasional.

Kementerian PANRB menyebutkan munculnya kondisi mendesak seperti pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global menjadi latar belakang dilakukan perubahan pada RMRB. Kondisi itu mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan secara cepat dan fundamental terkait bagaimana birokrasi bekerja. RMRB yang baru akan berfokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Ada kesalahpahaman terkait pelaksanaan RB sebelumnya. Program RB seakan-akan terpisah dengan program pembangunan dan hanya sebatas tanggung jawab administratif. Selain dari sudut pandang Kementerian PANRB sebagai pemangku kebijakan, dukungan perubahan ini datang dari Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang menyebutkan bahwa RB dan pembangunan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa jalan terpisah. Saat ini, instansi pemerintah tidak sekadar dinilai dari Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang *document based*. Namun, RB dinilai berdasarkan upaya yang sudah dan akan dilakukan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dari sisi lain, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendukung upaya ini dalam bingkai perizinan berusaha untuk peningkatan ekonomi nasional. Dalam mewujudkan target investasi 2023, Kementerian Investasi/BKPM telah menciptakan *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko, yang mengintegrasikan pemrosesan persyaratan dasar izin berusaha dari berbagai sistem kementerian/lembaga yang sudah ada.

Berdasarkan gambaran di atas, maka RB tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua instansi, tetapi kolaborasi seluruh instansi pemerintah selaku penyelenggara negara. Salah satu elemen penting dalam RB adalah pemenuhan berbagai data nasional yang didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keberhasilan RB tak lepas dari kolaborasi antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan RB berjalan secara efektif, sehingga pemerintah telah menetapkan kebijakan yang terkait perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang merupakan periode ketiga RMRB nasional dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan mempedomani Modul Pembangunan RB Mikro yang disusun oleh Kementerian PANRB pasca penetapan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi target peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah yang lebih baik sebagai salah satu indikator pembangunan nasional, karena kualitas tata kelola pemerintahan daerah akan turut mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan di daerah maka semakin cepat pula perputaran roda pembangunan di daerah yang dilakukan dalam wujud RB.

Salah satu dasar utama pelaksanaan RB pada pemerintah daerah adalah tersedianya dokumen RMRB Pemerintah Daerah. RMRB merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. RMRB akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan RB. Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah menjadi pernyataan mendasar bahwa RMRB mutlak diperlukan untuk dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Kinerja pelaksanaan RB dicerminkan dengan pencapaian target kinerja sesuai dengan jenjang kinerja. Penjenjangan kinerja pelaksanaan RB sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka logis kinerja dan indikator kinerja RB, yaitu pada tingkat tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan *output* kegiatan. Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB Pemerintah Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2026 ditentukan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis RB Nasional yang ditetapkan sampai dengan tahun 2024. Hasil analisa dan capaian kinerja atas tujuan serta sasaran RB Pemerintah Kabupaten Sumbawa sampai tahun 2026 berdasarkan tujuan serta sasaran RB Nasional sampai tahun 2024 tersebut dinyatakan dalam tabel berikut:

2.1 Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan RB Nasional 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2021	Target 2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	capaian Indeks Reformasi Birokrasi K/L/D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 91,76% Kementerian Minimal Baik ▪ 79,41% prov Minimal Baik ▪ 25,79% kab/kota minimal baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% kementerian Minimal Baik ▪ 100% prov Minimal Baik ▪ 100% kab/kota minimal baik
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angka Kemiskinan: 9,71 (Sep 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurun
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan Investasi: 9,0% (2021/2020) ▪ Realisasi Penanaman Modal 2021: 901,0 ▪ Realisasi Penanaman Modal 2020: 826,3 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan
	Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CPI: Skor 38 Peringkat 96 dari 180 negara (2021) ▪ EGDI: Peringkat ke 88 dari 193 negara (2021) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan

Tujuan RB Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2022-2026	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2026
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 51,91 (kategori CC) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60,10 (kategori Baik)

Tujuan RB Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2022-2026	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2026
	Kinerja Pembangunan Daerah (Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Investasi)	▪ Persentase penduduk miskin: 13,50% (64.730 jiwa)	▪ 11,80 %
		▪ Laju Pertumbuhan Investasi: 90,68% (Realisasi: Rp267,52 Milyar)	▪ 3%
	Capaian Indikator Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sumbawa	▪ IDSD Kabupaten Sumbawa: 3,00	▪ 3,40

Analisis *Gap* antara capaian indikator tujuan RB Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Sebelumnya, Indeks Reformasi Birokrasi adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal. Namun saat ini, dengan adanya PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2002, berubah menjadi RB Tematik maupun General. Penilaian terhadap RB di daerah akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, dengan mengukur pelaksanaan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang meliputi penilaian terhadap: Strategi pembangunan RB Tematik dan tingkat capaian dampak (*impact*). Evaluasi RB berdampak selanjutnya akan dilakukan terhadap 4 strategi yang direncanakan dan 27 hasil yang dicapai.
2. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan: Angka Kemiskinan
Dalam RB, kinerja pembangunan daerah dilihat dari jumlah Angka kemiskinan dan jumlah pertumbuhan investasi. Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Persentase Penduduk Miskin atau *Head Count Index* (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang menggunakan rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Analisis:

a. Garis Kemiskinan

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa selalu di bawah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional. Garis kemiskinan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2022 sebesar Rp.404.396/kapita /bulan. Jika dibandingkan tahun 2021 dengan garis kemiskinan sebesar Rp.376.307/kapita/bulan, maka mengalami kenaikan sebesar 7,46%. Garis kemiskinan akan cenderung mengikuti tren meningkat di setiap tahun karena pola konsumsi masyarakat yang selalu berkembang. Kenaikan garis kemiskinan ini juga dipengaruhi oleh besarnya inflasi harga bahan makanan dan non makanan.

b. Jumlah Penduduk Miskin

Pada periode 2018-2022 perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 63.760 jiwa. Pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa menurun meskipun hanya 0,42% menjadi 63.490 jiwa. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa semakin menurun dan berada pada angka 62.880 jiwa. Hal ini tergolong baik karena menunjukkan penurunan sebesar 0,96% sehingga lebih baik dari penurunan tahun sebelumnya. Pada 2021, untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumbawa meningkat

menjadi 66.000 ribu jiwa. Hal ini disinyalir diakibatkan oleh dampak pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup berarti yakni sebesar 1,92% pada 64.730 jiwa. Penurunan penduduk miskin pada tahun 2022 ini adalah penurunan tercepat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Persentase Penduduk Miskin

Penurunan absolut penduduk miskin biasanya diikuti dengan persentase penduduk miskin. Dalam Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Formula, persentase penduduk miskin dinotasikan dengan *headcount index* (P0). Pada periode tahun 2018-2022, persentase penduduk miskin (P0) atau pembagian jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk total di Kabupaten Sumbawa terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sumbawa tahun 2018 mencapai 14,18%, dan pada tahun 2019 turun kembali sebesar 0,28%. Selanjutnya, pada tahun 2020 mencapai 13,65%. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,25% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang sebesar 13,90%. Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan terjadinya perlambatan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 0,38% di tahun 2019. Di sisi lain, persentase penduduk miskin kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 13,91% atau naik sekitar 0,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga terjadi di setiap Kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Sumbawa tahun 2022 kembali mengalami penurunan dengan mencapai 13,50%. Meskipun demikian proses pengentasan kemiskinan harus terus diupayakan karena kemiskinan di Kabupaten Sumbawa masih cukup tinggi. Pengentasan kemiskinan sudah seharusnya dilakukan dengan mengupayakan penduduk miskin untuk secara mandiri dan berkesinambungan mampu hidup lebih sejahtera melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang layak. Pola persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa pada periode tahun 2018-2022 hampir sama seperti pola Provinsi NTB dan nasional. Jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan Provinsi NTB, persentase kemiskinan Kabupaten Sumbawa selalu berada dibawah persentase kemiskinan Provinsi NTB.

3. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan: Pertumbuhan Investasi

Pertumbuhan investasi adalah perhitungan terhadap nilai pertumbuhan investasi di daerah, dimana investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal di daerah oleh investor, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Apabila investasi mengalami peningkatan maka akan meningkatkan perekonomian, hal ini diindikasikan kenaikan investasi akan memicu pertumbuhan ekonomi karena peningkatan penanaman modal (Todaro, 2003). Penanaman modal akan berakibat peningkatan produksi barang dan jasa di dalam siklus perekonomian di suatu wilayah.

Investasi yang dilakukan dapat berwujud pembangunan pabrik, infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan Pendidikan, sehingga dengan meningkatnya investasi akan dapat menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan merata di daerah. Adapun rumus pertumbuhan investasi atau *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) adalah: $(\text{Nilai investasi tahun } n - \text{Nilai investasi tahun } n-1) / \text{Nilai investasi tahun } n-1$.

4. Capaian Indikator Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Peta indeks daya saing daerah terdiri dari 4 aspek Komponen dengan 12 pilar yaitu:

- a. Aspek Penguat (*Enabling Environment*) → Komponen Lingkungan Pendukung: Pilar Institusi/Kelembagaan, Infrastruktur, Adopsi TIK, Kestabilan Ekonomi Makro;
- b. Aspek Pasar (*Market*) → Komponen Pasar: Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pasar Tenaga kerja, Sistem Keuangan, dan Ukuran Pasar;
- c. Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) → Komponen SDM: Pilar Kesehatan dan Keterampilan (Pendidikan);
- d. Aspek Ekosistem Inovasi → Komponen Ekosistem Pasar: pilar dinamika bisnis dan kapasitas inovasi/ kesiapan teknologi;

Dari ke-4 aspek dan ke-12 pilar indeks daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat

dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula.

2.2 Capaian Kinerja Sasaran

No.	Sasaran RB General Nasional 2020-2024	Indikator Sasaran	Baseline 2021	Target 2024
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ K/L: 53,26% Baik ▪ Provinsi: 44,12% Baik ▪ Kab/Kota: 23,58% Baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% K/L Baik ▪ 80% Provinsi Baik ▪ 50% Kab/Kota Baik
		Capaian akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ K/L: 93,75% Baik ▪ Provinsi: 100% Baik ▪ Kab/Kota: 66,73% Baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% K/L/D minimal baik
		Capaian akuntabilitas keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ WTP K/L: 95% Baik ▪ WTP Provinsi: 100% Baik ▪ WTP Kab/Kota: 91,91% Baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% K/L/D WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai survey penilaian integritas (sumber: KPK)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai rata-rata K/L: 81,1% ▪ Prov: 69,3% ▪ Kab/Kota: 71,4% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai rata-rata K/L/D meningkat
		Nilai employer branding (sumber: MenPANRB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6,9% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7,66%
		Indeks berAKHLAK (sumber: MenPANRB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60,9% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 67,142%
		Nilai survey kepuasan masyarakat (sumber: MenPANRB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai rata-rata K/L: 88,06 ▪ Prov: 86,15 ▪ Kab/Kota: 74,89 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai rata-rata K/L/D meningkat

No.	Sasaran RB General Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2022-2026	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Target 2026
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Indeks SPBE (Sumber: Diskominfotiksan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021: 2,11 (Cukup) ▪ 2022: 2,23 (Cukup) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimal 2,6 (Baik)
		Capaian akuntabilitas Kinerja (Sumber: Inspektorat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD: 65,45% Baik (dari 55 PD) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% PD minimal baik
		Capaian akuntabilitas keuangan (Sumber: BKAD dan Inspektorat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predikat WTP dengan tingkat tindak lanjut 86,97% (akumulasi s.d smt 2 tahun pemeriksaan: 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predikat WTP dengan tingkat tindak lanjut minimal 80%

No.	Sasaran RB General Pemerintah Kabupaten Sumbawa 2022-2026	Indikator Sasaran	Baseline 2022	Target 2026
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai survey penilaian integritas (sumber: Inspektorat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 78,83% (2021) ▪ 75,28% (2022) 	▪ 80%
		Indeks Profesionalitas ASN (sumber: BKPSDM)	▪ 47,35 (2022)	▪ 81,00 (Baik)
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (sumber: Bag. Org)	▪ Nilai rata-rata IKM PD: 47,00 (dari 55 PD)	▪ Meningkatkan

Analisis *Gap* antara capaian indikator sasaran RB *General* Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa:

1. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. SPBE memiliki 8 aspek Indikator, yaitu Aspek Kebijakan Internal SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen SPBE, Pelaksanaan Audit SPBE, Pelayanan Administrasi, dan Pelayanan Publik.

2. Capaian akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021, yaitu dengan membandingkan antara target dan

realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang disusun berdasarkan IKD yang telah ditetapkan sebelumnya melalui peraturan kepala daerah.

3. Capaian akuntabilitas keuangan

Selama ini pengelolaan keuangan baik negara maupun daerah ditengarai masih belum optimal, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan. Salah satu cara untuk mengetahui kelemahan/ kekurangan tersebut adalah dengan melihat kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kualitas dapat dilihat melalui angka atau skor capaian indikator. Angka ini dapat berfungsi sebagai peringatan dini atas area-area akuntabilitas pengelolaan keuangan yang memerlukan perbaikan, serta dapat pula digunakan untuk membandingkan capaian antar periode maupun antar unit pelaporan. Untuk mendapatkan angka/ skor tersebut perlu dibangun suatu rumusan variabel, indikator dan satuan ukuran untuk pengukurannya.

Pengelolaan keuangan dalam arti sempit (tidak termasuk kewenangan bidang moneter) diwujudkan dalam APBN dan APBD. Akuntabilitas sering diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan penyelenggara pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar pengertian akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah “kewajiban pengelola keuangan negara (Presiden, Menteri Keuangan, Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Bupati/Walikota) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan dan hasil akhir dari setiap tahap APBN/APBD”.

Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, sebagian dikuasakan kepada menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementerian selaku pengguna anggaran/ barang, dan sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan pelimpahan kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan, menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan gubernur/ bupati/ walikota maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dibangun dari akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dibangun dari akuntabilitas pengelolaan keuangan di pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan di pengguna anggaran/ barang.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dibangun berdasarkan jenjang akuntabilitas tersebut, yaitu:

- Variabel untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat
- Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan di pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan
- Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan di pengguna anggaran/ barang
- Variabel untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Pengukuran terhadap akuntabilitas pengelola Keuangan daerah, terdiri atas 19 variabel dan 78 indikator. Formula untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penjumlahan nilai tertimbang akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bobot untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat 70% dan bobot akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah 30%. Sedangkan pembobotan untuk dimensi, variabel, dan indikator adalah dibagi rata sesuai dengan jumlah komponennya. Berdasarkan skala yang digunakan (1-3) maka hasil pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dikelompokkan ke dalam tiga katagori yaitu:

Baik (hijau) jika nilai atau skor mencapai $>2,34$

Sedang (kuning) jika nilai atau skor 1,68 s.d. 2,34

Kurang (merah) jika nilai atau sskor $<1,68$

Kemampuan, ketepatan dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan akan dinilai juga oleh BPK dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* yang artinya bahwa Laporan Keuangan (LK) suatu instansi pemerintah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada pemerintah daerah, menyusun laporan keuangan memerlukan perjuangan ekstra. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi pemerintahan sebagai penyebabnya. Keruwetan semakin menjadi karena ditunggangi kepentingan politik legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran yang cenderung menabrak aturan. Atas semua itu laporan keuangan harus tetap disajikan secara akuntabel sehingga LK menjadi suatu hal yang tidak mudah. Permasalahan yang dapat menghambat belum diperolehnya opini WTP khusus terkait LKPD, banyak terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel. Permasalahan aset tetap Pemerintah Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang memosisikan pengelolaan BMD tidak lebih penting dibanding pengelolaan uang. Penyebab lainnya karena pola pikir pelaku yang lebih hobi membeli daripada memelihara. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh Kepala Daerah supaya bisa ikut andil dalam perburuan opini WTP.

4. Nilai survey penilaian integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) ditujukan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi pemerintah yang diukur. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing Instansi pemerintah.

Survei Penilaian Integritas yang dilakukan oleh KPK-RI ini menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui survei terhadap pegawai instansi pemerintah, pengguna layanan dari instansi pemerintah tersebut, hingga ekspert/ahli. Selanjutnya, data primer menjadi penyusun indeks integritas yang disesuaikan dengan faktor koreksi. Survei ini dilakukan terhadap pegawai, pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, dan responden ekspert/ ahli pada setiap instansi pemerintah yang menjadi peserta SPI. Dalam penentuan sampling secara acak, margin of error

ditentukan dengan target 5% dan tidak lebih dari 10% sesuai dengan jumlah populasi masing-masing instansi pemerintah. Setiap Instansi pemerintah dapat mengidentifikasi area yang rentan terhadap korupsi dan melakukan perbaikan

program pencegahan korupsi. Masyarakat juga dapat memantau perbaikan pelayanan publik dan menjadikan SPI sebagai acuan untuk menilai pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.

5. Indeks Profesionalitas ASN

BerAKHLAK sebagai *Core Values* ASN adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Pada level nasional, Kementerian PANRB menjadikan core value tersebut sebagai salah satu indikator dalam RB General.

BerAKHLAK merupakan singkatan dari: **Berorientasi Pelayanan**, yang dimaksudkan bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat; **Akuntabel**, yang dimaksudkan bahwa setiap ASN mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab; **Kompeten**, yang dimaksudkan bahwa setiap ASN harus meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar; **Harmonis**, yang dimaksudkan bahwa setiap ASN harus saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan; **Loyal**, yang dimaksudkan bahwa setiap ASN harus berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara; **Adaptif**, yang dimaksudkan bahwa setiap ASN harus siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi; dan **Kolaboratif**, yang dimaksudkan bahwa setiap ASN harus saling bersinergi dalam bekerja sama.

Semangat dari penyeragaman *core values* ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya, karena diharapkan semakin kuat budaya organisasi, maka semakin tinggi disiplin dan performa pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

Pada level daerah, indikator berkaitan dengan *core values* adalah tingkat profesionalitas ASN. Tingkat atau **Indeks Profesionalitas ASN** yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas profesionalitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya, karena indeks ini dapat diukur secara mandiri oleh daerah sebelum di reviu dan ditetapkan

oleh BKN. BKN melalui Peraturan kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan sejumlah instrumen sehingga bisa mendapatkan indeks professional berupa data pegawai yang akan digunakan untuk menghitung capaian skor tiap dimensi.

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN akan menghasilkan peta tingkat Profesionalitas ASN di daerah berdasarkan standar Profesionalitas tertentu yang akan dapat dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan, seperti individu Pegawai ASN; Instansi Pemerintah; dan Masyarakat. Pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN juga dapat digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN di daerah, antara lain dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Pada pihak eksternal, pemanfaatan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan oleh masyarakat sebagai instrumen kontrol social agar Pegawai ASN di daerah dapat selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Ombudsman RI sebelumnya telah mengembangkan instrumen pengukuran kepuasan masyarakat yang disebut Inperma (Indeks Persepsi Maladministrasi), tetapi hanya terbatas pada instansi penyelenggara tertentu yang menjadi sasaran survei. Maka sementara itu pada Survei Kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik bagi pemerintah daerah, instrumen pengukuran kepuasan masyarakat senantiasa menjadi salah satu parameter penilaian kepatuhan instansi penyelenggara. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan survey tersebut menghasilkan nilai atau angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pada konteks jenis pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi atau Lembaga pemerintahan, model pengukuran yang digunakan adalah pengukuran kepuasan masyarakat (publik), yang biasanya berupa survey kepuasan masyarakat (SKM) yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan diadakannya pengukuran kepuasan masyarakat tersebut adalah untuk mendapatkan umpan-balik atas kualitas pelayanan yang telah dilakukan penyelenggara pelayanan. Melalui survei kepuasan, masyarakat

didorong untuk memberikan partisipasi sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan agar terjadi peningkatan atau perbaikan kualitas pelayanan dengan melakukan inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan masyarakat saat survei kepuasan.

Pengukuran kepuasan masyarakat atas layanan publik telah dimandatkan kepada penyelenggara pelayanan publik melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun sistem yang adil, transparan dan akuntabel. Survei kepuasan diatur secara teknis pelaksanaan survei tersebut ke dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang kemudian disempurnakan melalui PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam Permenpan-RB diatas, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Survei kepuasan seharusnya dilaksanakan sekali setahun oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai informasi dasar untuk meningkatkan pelayanan dan melakukan inovasi pelayanan. Hasil survei kepuasan juga seharusnya dipublikasikan melalui media, baik media massa maupun media sosial yang dimiliki penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk skoring (kuantitatif) atau baik-buruk (kualitatif).

Survei kepuasan berdasarkan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 dapat dilakukan dengan metode/teknik survey yang bermacam-macam. Hal ini yang membedakan dengan PermenPANRB sebelumnya (KepmenPANRB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah). Metode/teknik survey yang bisa dilakukan menurut PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 seperti metode wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisisioner, pengisian sendiri atau melalui surat serta bisa juga melalui e-survey (survey elektronik) secara online. Selain itu, metode yang bisa dilakukan juga dengan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Survei Kepuasan Masyarakat ditujukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian kualitas pelayanan publik melalui pelibatan masyarakat dalam memberikan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik. Karena itu, dokumen hasil survei kepuasan menjadi alat monitoring dan evaluasi bagi pimpinan penyelenggara pelayanan untuk senantiasa menjadi bahan

pengambilan keputusan terkait dengan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Kualitas Pelayanan Publik adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan bahkan melebihi harapan. Ciri-ciri kualitas pelayanan publik meliputi: ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, dan atribut pendukung pelayanan.

Secara teoritis, ada 10 tolok ukur melihat kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml (1990) meliputi : *tangible* (fasilitas fisik pelayanan), *realible* (ketepatan yang sesuai yang dijanjikan), *responsiveness* (bertanggungjawab terhadap pelayanan yang diberikan), *competence* (keterampilan dan pengetahuan pelayan), *courtesy* (sikap atau perilaku ramah), *credibility* (sikap jujur), *security* (jasa pelayanan bebas dari bahaya atau resiko), *access* (kemudahan), *communication* (kemauan untuk mendengarkan aspirasi), dan *understanding to costumer* (melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan).

Parameter kualitas seperti dipaparkan diatas menjadi poin penting dalam pengukuran survei kepuasan masyarakat dalam mengukur kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik. Meski diadopsi dari prinsip pelayanan pada organisasi privat sesuai prinsip dalam *New Public Management* (NPM) tetapi dipandang penting untuk diimplementasikan kedalam organisasi publik sesuai prinsip *New Public Service* (NPS) agar organisasi publik mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti halnya organisasi privat memberikan pelayanan kepada pelanggannya.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

Memperhatikan capaian kinerja yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Sumbawa selanjutnya menentukan atau mengidentifikasi permasalahan bagi daerah. Permasalahan tersebut akan menjadi dasar instansi pemerintah menetapkan tematik yang menjadi fokus, sesuai hasil identifikasi dan penguraian akar masalah yang terkait tata kelola pada isu/ program prioritas pemerintah. Identifikasi permasalahan menjadi krusial karena seringkali kebijakan yang dibuat tidak menyentuh secara langsung akar permasalahan. Pada akhirnya hal ini seringkali mengakibatkan permasalahan yang sama terjadi berulang karena tidak terselesaikan secara tuntas. RB di daerah menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2026. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman RMRB di daerah.

1.1.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata Kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan system kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala. Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan system pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

1.1.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/ lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga

melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi. Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identic dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil Langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.
- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik. Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.
- 4) Dampak inflasi yang tidak terkendali. Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Berdasarkan berbagai isu di atas, maka pemerintah telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam RMRB nasional yang akan menjadi perhatian seluruh K/L/D. Kepala daerah sebagai jabatan politik, diketahui memiliki visi dan misi

serta prioritas pembangunan yang pada hakikatnya harus terjabarkan melalui RMRB untuk mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada penajaman terhadap RMRB Nasional Tahun 2020–2024 yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penajaman terhadap RMRB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022–2026 dilakukan dengan tujuan, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB Penajaman RMRB 2022–2026, untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada periode RMRB sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata Kelola pemerintahan. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing PD, selain itu RMRB sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemic Covid-19 dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman RMRB 2022-2026 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit atau berkontribusi pada pencapaian agenda pembangunan nasional.
- 2) Mendapatkan RMRB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun daerah juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
- 3) Mendapatkan RMRB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan. Penajaman RMRB 2022–2026 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar PD. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Unit Kerja yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB di daerah juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal

tersebut, melalui penajaman RMRB 2022–2026, seluruh PD diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan daerah dan berkontribusi pada tujuan pembangunan Nasional.

Saat ini pemerintah daerah dituntut lebih responsive dengan perubahan-perubahan yang terjadi di daerah, maupun pada level regional, nasional bahkan global supaya penyiapan perangkat-perangkat pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat dapat tersedia secara handal dan sesuai kebutuhan. Tak ketinggalan juga dalam bidang strategis seperti RB yang selalu terdepan dalam membingkai sikap dan perilaku ASN dalam menyiapkan produk layanan publik yang menjadi lokus penugasannya masing-masing. RMRB secara nasional sebagai signal bahwa sistem pemerintahan Indonesia mulai dinamis, mengikuti dinamika global yang semakin cepat sebagai respon positif setelah pandemi yang sempat menghantam dunia dalam tiga tahun terakhir, serta pesatnya digitalisasi menjadi salah satu pemicu berubahnya RMRB Nasional 2020-2024.

Sebagai pertimbangan daerah, diketahui bahwa tujuan yang terdapat pada RMRB Nasional 2020-2024 sebelum penajaman adalah 'Pemerintahan yang baik dan bersih', sedangkan tujuan dari RMRB Nasional 2020-2024 setelah penajaman adalah 'Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik'. Pada RMRB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* dan *soft element*. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif merupakan aspek *hard element*. Sedangkan aspek *soft element* adalah terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan ASN yang profesional. Pada penajaman RMRB 2020-2024 juga diatur mengenai kegiatan utama RB, sekarang tidak kita kaitkan lagi dengan delapan area perubahan tetapi akan fokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*) yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital. Penajaman RMRB 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang RMRB 2020-2024 juga memperkenalkan istilah '*double track*' fokus RB. Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan RB Tematik.

'*Double track*' fokus RB ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di

masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional. RMRB 2020-2024 setelah penajaman diharapkan bisa menjawab tantangan birokrasi ke depan seperti dampak Covid-19 dan krisis ekonomi global. Kondisi mendesak ke depan mengharuskan pemerintah melakukan perubahan secara cepat dan fundamental terkait bagaimana birokrasi bekerja. RMRB yang baru akan fokus pada penanganan atas sejumlah permasalahan yang diharapkan memiliki dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Permasalahan tersebut antara lain: belum tercipta Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel; dan Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional belum terbentuk sepenuhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernyataan **Tujuan** dan **Sasaran** serta **Kegiatan Utama (KU)** dalam RMRB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran RMRB Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang RMRB 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

Tujuan RB	:	Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik.
		(Diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang, yakni terkait dampak dan kontribusi RB pada pembangunan, baik daerah maupun nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing daerah)
Outcome		Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Impact		Angka Kemiskinan; Laju Investasi; Indeks Daya Saing Daerah

Outcome	Impact	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa		51.91	52.5	55	57.5	60.01
	Penurunan Angka Kemiskinan	-1.54	-1.86	-1.75	-1.7	-1.7
	Pertumbuhan Investasi	2	2.5	2.5	3	3
	Indeks Daya Saing Daerah	30.00	3.10	3.20	3.30	3.40

Pemenuhan target dari indikator tujuan RB Pemerintah Kabupaten Sumbawa diatas, diupayakan dengan pemenuhan 2 (dua) sasaran. Masing-masing sasaran memiliki sejumlah Kegiatan Utama (KU), kegiatan dan detail rencana aksi yang akan dilakukan, yaitu:

Sasaran	Indikator	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
Terbentuknya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	7.92	7.92	7.93	7.94	7.94

3.2 Perencanaan RB General

Ekspektasi masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata Kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua focus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Arah kebijakan pelaksanaan RB General adalah untuk “menyelesaikan masalah atau isu hulu dengan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah (di level daerah: seluruh perangkat daerah/ unit kerja daerah)”. Untuk itu perlu ditetapkan prioritas kegiatan utama yang akan dilaksanakan beserta targetnya.

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pada RMRB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redudansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid;
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu: 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur, 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil, 3) penyederhanaan pengukuran, 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan. Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh kementerian/lembaga pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

3.3 Penetapan Tema dan target RB Tematik

Arah kebijakan pelaksanaan RB Tematik adalah untuk “menyelesaikan masalah atau isu hilir dengan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan daerah”. Untuk itu perlu ditetapkan tema dan target RB tematik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026. K/L/D dapat memilih tema yang akan diambil berdasarkan hasil analisis atas data yang ada. Dalam memilih tema, instansi pemerintah setidaknya perlu mempertimbangkan lima faktor atau kriteria berikut:

- a. Faktor kesesuaian dengan Prioritas K/L/D, yang diartikan sebagai upaya K/L/D untuk menemukan kesesuaian tema yang dipilih berdasar kondisi prioritas dan data eksisting yang dimiliki K/L/D. Sebagai contoh, untuk Daerah dapat menemukan kesesuaian dengan meninjau prioritas pembangunan daerah atau tupoksi utama instansi yang ada pada dokumen RPJMD/RPJPD. Artinya suatu tema menjadi masalah khusus dan memperoleh perhatian sehingga dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan K/L/D.
- b. Faktor keparahan masalah, dimana urgensi penyelesaian masalah yang menjadi tupoksi K/L/D menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tema RB Tematik. Artinya bahwa tema yang dipilih dianggap telah mencapai tahap yang krisis dan tidak dapat diabaikan.
- c. Faktor dampak terhadap ekonomi /kesejahteraan masyarakat, dimana Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama penentu pemilihan tema RB Tematik. Hal ini dikarenakan, apabila tema tersebut tidak dipilih maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak negatif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila tema itu dipilih, maka akan mempengaruhi secara signifikan berupa dampak positif di sektor ekonomi ataupun berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- d. Faktor potensi, yang merupakan faktor lain yang juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam pemilihan tema adalah adanya potensi yang dimiliki K/L/D. Artinya bahwa tema yang dipilih didasarkan pada aset kekayaan yang dimiliki daerah atau instansi yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan.
- e. Faktor percepatan kinerja, dalam pelaksanaan pembangunan RB menjadi faktor utama lainnya dalam pemilihan tema RB Tematik. Artinya bahwa Ketika ditemukan kondisi yang tidak signifikan negatif pada data yang ada,

maka instansi dapat memilih tema yang masih memerlukan percepatan intervensi agar memperoleh hasil kinerja yang lebih optimal.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam RMRB Nasional Tahun 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu: Pengentasan Kemiskinan; Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi di Daerah yang keduanya merupakan prioritas aktual Presiden Joko Widodo.

Memperhatikan tema-tema di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan **“Pengentasan Kemiskinan”** sebagai tema utama atau tema prioritas dalam pelaksanaan RB Tematik, agar selaras dengan Renaksi RB Tematik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga telah menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai tematik RB penajaman. Penetapan pengentasan kemiskinan sebagai tema RB Tematik dalam periode Tahun 2022–2026, tidak berarti meninggalkan tema-tema lain yang disebutkan dalam RB penajaman di tingkat nasional, seperti Peningkatan Investasi; Digitalisasi Administrasi Pemerintahan; peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi di Daerah. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/ kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/ kegiatan agar lebih tepat sasaran. Untuk memastikan target pengentasan kemiskinan dapat tercapai, maka tema-tema lain tetap diberikan target sebagai pengungkit pencapaian target tematik.

Tema penunjang sebagaimana dimaksud di atas yang **pertama** adalah **Peningkatan Investasi**, yang ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Peningkatan investasi di daerah akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/ kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran. Dengan adanya peningkatan

investasi, maka diharapkan akan berdampak pada banyak hal lainnya, seperti berkurangnya tingkat pengangguran yang merupakan tanda positif bahwa kemiskinan melemah atau menurun. Semakin tingginya nilai investasi di daerah diharapkan berpengaruh pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dan/atau pada peningkatan pendapatan masyarakat pekerja. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara umum di Kabupaten Sumbawa. Tema penunjang yang **kedua** adalah **Digitalisasi Administrasi Pemerintahan**, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Upaya digitalisasi administrasi pemerintahan di daerah difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik serta diupayakan sebagai percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan *stunting*. Tema penunjang yang **ketiga** adalah **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)**, yang merupakan salah satu prioritas aktual presiden, difokuskan pada upaya perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Tema penunjang yang **keempat** dan juga merupakan prioritas aktual presiden adalah **Pengendalian Inflasi** di daerah. Berdasarkan pertimbangan hal-hal di atas, maka tema utama atau tema prioritas dan tema penunjang serta target RB Tematik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base-line	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
Tema Utama (Prioritas)								
Kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan (%)	-1,54	-1,86	-1,75	-1,70	-1,70	
Tema Penunjang								
Investasi	Meningkatnya investasi	Laju Pertumbuhan investasi (%)	90,68	2,5	2,5	3	3	
Transformasi Digital	Meningkatnya kualitas layanan publik dengan transformasi digital	Indeks SPBE	2,23	2,36	2,49	2,63	2,79	
Inflasi	Menurunnya inflasi	Laju inflasi (%)	3,88	2,80	2,74	2,68	2,63	
Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan PDN	Tingkat penggunaan PDN (%)	43,9	67,00	80	85	90	

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Penetapan strategi pada RMRB 2020–2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan perangkat daerah terkait (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan *megatrend* ke depan. Secara umum pelaksanaan RB *General* dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Adapun pada tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di lingkup pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing perangkat daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB Daerah.

Strategi Pelaksanaan RB Level Mikro

Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang **bersifat mandatory**. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal instansi pemerintah (yaitu Pemerintah Kabupaten Sumbawa) yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

1. Menetapkan RMRB

Tahap pertama, yaitu menetapkan RMRB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB setiap instansi pemerintah. Hal-hal

minimal yang perlu ditetapkan dalam RMRB Pemerintah Kabupaten Sumbawa, antara lain:

- a) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- b) Capaian RB Instansional;
- c) Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional;
- d) Strategi dan program RB Instansional baik general maupun tematik; serta
- e) Manajemen/pengelolaan RB Instansional.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebelumnya telah memiliki RMRB yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 tentang *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026, sehingga tinggal melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 48 Tahun 2022 sesuai amanat RMRB setelah penajaman yang ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023. Untuk memastikan kebijakan dalam RMRB dapat dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan penelarasan RMRB dengan rencana jangka menengah daerah dan perangkat daerah (RPJMD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam RMRB mendapatkan alokasi pembiayaan.

2. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB

Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam RMRB instansi. Rencana aksi minimal berisi: 1) Rincian kegiatan; 2) Indikator output dari rincian kegiatan; 3) Target; 4) Waktu pelaksanaan; serta 5) Penanggung jawab. Rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai RMRB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022-2026 selanjutnya disajikan setelah bab penutup.

3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit/STU*) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal di tingkat daerah yang menangani hal tersebut.

4. Monitoring dan Evaluasi RB

Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk: 1). Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB; 2). Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; 3). Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal. Monev dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua level, yakni di tingkat nasional (RB Nasional) dan di tingkat instansi (RB Instansional). Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Monitoring dan evaluasi di tingkat nasional dilakukan oleh UPRBN, di tingkat instansi dilakukan oleh leading institution dan UPRBN. Monitoring dilakukan secara semesteran melalui forum monev antar leading institutions dengan melibatkan pihak lainnya sesuai ketentuan mengenai evaluasi secara khusus akan ditetapkan dalam PermenPANRB baru pengganti Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB.

Dalam pelaksanaan monev, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga Monev RB Mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara General dan Tematik (tidak silo), dalam dilaksanakan sesuai ketentuan Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah. Penilaian terhadap RB di daerah akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, dengan mengukur pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang meliputi penilaian terhadap: Tingkat Implementasi kebijakan (kebijakan percepatan) RB General dan strategi pembangunan RB Tematik dan tingkat capaian dampak (*impact*). Evaluasi RB berdampak dilakukan terhadap **4 strategi** dan **27 hasil** dengan kerangka sebagai berikut:

Capaian Strategi Pelaksanaan RB	Pengukuran	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
General	Tingkat Implementasi kebijakan (kebijakan percepatan)	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	...	?	?	Perbandingan antara target dan realisasi
		Terbentuknya Budaya Birokrasi	...	?	?	sda

Capaian Strategi Pelaksanaan RB	Pengukuran	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
		BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
Tematik	Strategi Membangun RB Tematik	Tercapainya Target Dampak RB Tematik	...	?	?	sda
			...	?	?	sda

5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan. RATL akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana aksi tahun berikutnya. Sebagaimana Monev, RATL juga dilakukan berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik.

Strategi Pelaksanaan RB Tematik

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui RB Tematik, Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/ lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang

telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya untuk percepatan terwujudnya hasil RB Tematik tersebut, maka diperlukan tahapan RB Tematik Mikro yang akan dijelaskan secara lebih rinci dalam pedoman teknis turunan dari PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Target Penanggulangan Kemiskinan akan dapat tercapai secara optimal jika tersedia kebijakan dan program pemerintah daerah yang dapat dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, karena hal tersebut akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat secara signifikan. Berbagai pilihan strategi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, seperti mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi; serta melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Pada level kegiatan utama, penerapan berbagai program pendukung RB tematik kemiskinan di daerah akan dilakukan dalam sejumlah kegiatan, antara lain (1) peningkatan koordinasi dan sinergi antar-instansi dan pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; (2) peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program penanggulangan kemiskinan; (3) pengembangan kapasitas dan SDM dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; (4) serta memperkuat pemahaman dan komitmen dari pihak terkait terhadap program penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga akan turut mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengelolaan Dana Desa dan Dana Kelurahan, sehingga seluruh potensi termasuk potensi pembiayaan akan dapat dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Berbagai rencana upaya di atas, dinyatakan sesuai dengan beragamnya tantangan dan hambatan di daerah. Kondisi baseline saat ini di daerah menunjukkan bahwa integrasi program penanggulangan kemiskinan dari hulu hilir yang masih sulit dilaksanakan, kemiskinan kultural juga menjadi salah satu penyebab dominan tingkat kemiskinan masih tinggi, ketersediaan SDM profesional yang mengelola penanggulangan kemiskinan sangat terbatas, dan kolaborasi penanggulangan kemiskinan belum optimal.

Pelaksana RB Level Mikro

Pelaksana RB di level mikro merupakan pelaksanaan RB oleh instansi pemerintah daerah (masing-masing perangkat daerah). Pada implementasinya, setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua perangkat daerah/unit kerja di lingkup pemerintah daerah. Untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit /STU*). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf yang memiliki keahlian atau kompetensi di level daerah dan/atau pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di level pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal di daerah (Inspektorat) serta dapat melibatkan staf yang memiliki keahlian dan kompetensi, sedangkan pada internal perangkat daerah Sekretaris Daerah juga membentuk tim/unit pelaksana RB perangkat daerah. Tim atau unit tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB pada masing-masing perangkat daerah. Tugas dari tim atau unit pelaksana RB, baik daerah maupun PD ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan daerah/PD;
2. Melaksanakan RMRB dan program-program prioritas daerah/PD;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di daerah dan perangkat daerah; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.
6. Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB di lingkup pemerintah daerah dan PD berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap unsur pimpinan daerah/PD sehingga program RB dapat terlaksana.

Pada pelaksanaan RB level mikro, RB Tematik maupun *General* dapat saling berhubungan sehingga pelaksanaan RB Mikro harus komprehensif

dikoordinasikan, antara *general* dan tematik (tidak silo). Untuk memastikan pelaksanaan RB tematik ini dapat berhasil sesuai dengan rencana, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan memastikan untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:


1. Komitmen yang tinggi dari seluruh unsur Pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah (daerah dan perangkat daerah);
2. Menyelesaikan akar masalah, dengan bukan fokus hanya pada masalah, tapi akar masalah;
3. Kolaborasi, yang dilakukan dengan lintas perangkat daerah, unit kerja, pusat K/L/D, maupun *stakeholders* terkait;
4. Inovatif, dengan memiliki pemikiran dan ide yang *Out of the box*, bukan *business as usual* (rutinitas dan formalitas).

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mendukung hal tersebut untuk dapat menjadi contributor dalam upaya percepatan pembangunan nasional. Dengan adanya strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Dinamika kebijakan dan dinamisnya kebutuhan daerah yang diakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat juga memicu upaya untuk melaksanakan RB dengan semakin adaptif dan lincah. Berbagai penajaman terhadap RMRB diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat. Maka dengan terfokusnya RB pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB, akan dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Untuk itu kami berupaya senantiasa membangun dan meningkatkan kesadaran dan komitmen yang lebih kuat bersama seluruh unsur dan jajaran pemerintah di Kabupaten Sumbawa dengan tetap berkolaborasi dengan seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah lainnya di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal
BUPATI SUMBAWA,



Xt MAHMUD ABDULLAH

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022-2026

RENCANA AKSI RB GENERAL

Tujuan	Sasaran	Kelestarian	Kelestarian Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun				Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025				
Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik					Indeks RB	Publikasi MenPANRB	Nilai	51,91	52,5	55	57,5	60,01			
				Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah KU yang tercapai targetnya di bagi jumlah KU x100	%	100	100	100	100	100			
				Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Capaian Kinerja Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Jumlah Kegiatan yang tercapai targetnya di bagi jumlah Kegiatan x100	%	100	100	100	100	100			
				Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile (KU.1)	Persentase Struktur PD yang disederhanakan	jumlah struktur PD yang disederhanakan dibagi dengan jumlah struktur PD yang harus disederhanakan x100	%	100	100	100	100	100			
				Menyediakan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Jumlah Perbup tentang penyederhanaan struktur organisasi PD	Jumlah Perbup tentang penyederhanaan struktur organisasi PD yang ditetapkan	Perbup	31	3	3	3	3	300.000.000,00	Bag. Org	PD terkait

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun				Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025				
					Jumlah Perbup tentang evaluasi jabatan PD	Jumlah Perbup tentang evaluasi jabatan PD yang ditetapkan	Perbup	32	32	32	32	150.000.000,00			
				Implementasi kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai ASN	Skor Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai rata-rata Hasil penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi PD	Nilai					50.000.000,00			
				Menyediakan kebijakan sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja (transformasi <i>squad model</i>) PD	Jumlah Perbup tentang sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja	Jumlah Perbup tentang sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja yang ditetapkan	Dok	1	1	1	1	100.000.000,00	Bag. Org	PD-Terkait	
				Menyediakan kebijakan terkait Hari dan Jam Kerja ASN Pemda	Jumlah Perbup tentang Hari dan Jam Kerja ASN	Jumlah Perbup tentang Hari dan Jam Kerja ASN di daerah yang ditetapkan	Dok	1	1	1	1	100.000.000,00	Bag. Org	PD-Terkait	
				Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sistem kerja pasca	Dok	1	1	1	1	50.000.000,00	Bag. Org	Inspekt orat	

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun				Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.		
								2022	2023	2024	2025					2026	
					penyederhanaan birokrasi	penyederhanaan birokrasi pada tahun n											
		Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE di Daerah			Persentase PD yang mengelola SPBE	Jumlah PD yang mengelola SPBE dibagi jumlah PD x100	%	100	100	100	100	100					
		Pengelolaan SPBE di Daerah			Jumlah laporan PD yang mengelola SPBE	Jumlah laporan PD yang mengelola SPBE	Dok	55	55	55	55	55					
		Menyusun dokumen kebijakan arsitektur SPBE Daerah			Jumlah Dokumen Strategis Arsitektur SPBE Daerah	Jumlah Dokumen Strategis Arsitektur SPBE Daerah pada tahun n	Dok	1	1	1	1	1	400.000.000,00	Disko minifotoksan			
		Melaksanakan monev implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Daerah			Jumlah Dokumen monev implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Daerah		Dok	1	1	1	1	1	20.000.000,00	Disko minifotoksan			
		Implementasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Berbasis TI yang Mendorong Peningkatan AKIP			Jumlah sistem informasi perencanaan, penganggaran dan informasi		Aplikasi	1	1	1	1	1					

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun					Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025	2026				
					kinerja berbasis TI yang digunakan											
			Penyediaan kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Jumlah Kebijakan penguatan akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang ditetapkan	Jumlah Kebijakan penguatan akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang ditetapkan pada tahun n	Dok	1	1	1	1	1	Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	374.491.657,00	Bag. Org		
			Digitalisasi Pelayanan Publik (<i>digital public services</i>)													
			Memfasilitasi digitalisasi layanan publik	Jumlah layanan publik yang terdigitalisasi		Buah										
			Melaksanakan Pelayanan Publik Digital	Jumlah penerima layanan publik digital	Jumlah layanan publik digital	Orang								Disko minifotokopian		
				Jumlah PD yang menyediakan layanan publik digital	Jumlah PD yang menyediakan layanan publik digital	PD										
			Peningkatan Kualitas Pengawasan Pembangunan Zona Integritas di unit kerja (PD)	Jumlah PD yang membangun Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan	PD	5	5	5	5	5					

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun				Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025				
						Pengakuan Integritas pada tahun n									
				Pembinaan dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas PD	Jumlah yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Zona Integritas	Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Zona Integritas pada tahun n	PD	5	5	5	5	5	898.992.000	Inspektorat	Semua PD
				Penguatan implementasi SPIP	Level Maturitas SPIP	Publikasi BPKP	Level	3	3	3	3	3			
				Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan LAPOR-SP4N	Jumlah dokumen pengelolaan LAPOR-SP4N pada tahun n	Dok	1	1	1	1	1		Disko minifotokonsan,	PD Terkait
				Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks MCP	Publikasi KPK	Nilai	62,66	64,66	66,66	68,66	70,66	1.069.000	Inspektorat	Seluruh PD
				Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Laporan Harmonisasi Peraturan Perundangan yang disusun	Jumlah Laporan Harmonisasi Peraturan Perundangan yang disusun pada tahun n	Dok	120	123	125	127	130	268.706.000	Bag. Hukum	Seluruh PD

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun					Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025	2026				
		Percepatan transformasi jabatan fungsional														
		Penataan Jabatan Fungsional			Jumlah Dokumen Penataan Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional tahunan	Orang	300	300	300	300	300	407.129.286	BKPS DM	Seluruh PD	
		Penyelenggaraan Manajemen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien														
		Penguatan implementasi merit sistem manajemen ASN			Indeks implementasi merit sistem manajemen ASN		Nilai	253,5	258	263	268	268	2.047.502.048	BKPS DM	PD Terkait	
		Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan money implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN			Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan money implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan money implementasi sistem merit dan sistem manajemen ASN pada tahunan	Dok	8	8	8	8	8	2.047.502.048	Inspektorat		
		Memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Laporan	2	-	2	2	2	7.992.717.677	BKPS DM	PD Terkait	

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun				Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025				
					Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kepemimpinan, dan Prajabatan tahun n									
					Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	Jumlah PNS dalam jabatan fungsional yang mengikuti Diklat Fungsional pada tahun n	Orang	60	70	70	70	70	90.527.040	BKPS DM	PD Terkait
					Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Lanjutan	Jumlah PNS dalam jabatan JPT, JA, JP, JF yang mengikuti Diklat Teknis pada tahun n	Orang	60	70	70	70	70	50.000.000	BKPS DM	PD Terkait
					Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Dasar	Jumlah PNS dalam jabatan Pelaksana yang mengikuti Diklat Teknis dasar pada tahun n	Orang	60	70	70	70	70	50.000.000	BKPS DM	PD Terkait
					Jumlah PNS yang mengikuti Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/sejenisnya	Jumlah PNS yang mengikuti Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/sejenisnya	Orang	60	70	70	70	70	50.000.000	BKPS DM	PD Terkait

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun					Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025	2026				
				Rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien	Nilai NSPK Manajemen ASN pada elemen pengadaan ASN	Nilai NSPK Manajemen ASN pada elemen pengadaan ASN pada tahun n	Nilai	6,1	6,6	7,0	7,0	7,0				
				Menyusun dokumen rencana kebutuhan Pegawai	Jumlah dokumen rencana kebutuhan Pegawai	Jumlah dokumen rencana kebutuhan Pegawai pada tahun n	Dok	1	1	1	1	1	6.449.640	BKPS DM		
				Melaksanakan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN pada tahun n	Dok	2	2	2	2	2	2.439.796.212	Inspek torat	BKPS DM	
				Digitalisasi Sistem Informasi Kepegawaian												
				Mengelola Sistem Informasi Kepegawaian berbasis digital	Jumlah Laporan Pengelolaan system informasi Kepegawaian berbasis digital	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan System Informasi Kepegawaian tahun n	Dok	1	1	1	1	1	11.835.476	BKPS DM		
				Mengelola data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dok	1	1	1	1	1	64.678.600	BKPS DM		

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun				Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025				
					Data Kepegawaian	Data Kepegawaian tahun n									
		Melaksanakan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian tahun n	Dok	1	1	1	1	1	8.424.564	BKPS DM		
		Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN		Capaian Kinerja ASN 100% minimal BAIK	Jumlah PNS yang sudah input SKP tahun n-1 dalam aplikasi E-LAPKIN dibagi jumlah seluruh PNS dikali 100	%	41,05	41,05	41,05	41,05	41,05	284.228.379	BKPS DM		
		Melaksanakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tahun n	Dok	1	1	1	1	1	28.975.973	Inspektorat		
		Melaksanakan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur tahun n	Laporan	1	1	1	1	1	24.443.178	BKPS DM		

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun					Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025	2026				
				Melakukan pengumpulan data profesionalitas ASN	Jumlah dokumen penilaian IP-ASN	Jumlah dokumen penilaian IP-ASN pada tahun n	Dok	1	1	1	1	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000	BKPS DM	
				Melaksanakan Perhitungan mandiri Indeks Profesionalitas ASN	Dokumen hasil perhitungan mandiri IP-ASN	Nilai Variabel Hasil Pengukuran indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP ASN BKPSDM n-1	Nilai	7,91	7,92	7,93	7,94	7,94	Peningkatan Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi ASN	9.865.217.677	BKPS DM	
				Menyediakan kebijakan kesejahteraan ASN	Jumlah Perbup tentang TPP	Jumlah Perbup tentang TPP pada tahun n	Dok	1	1	1	1	1			BKPS DM	
				Penyelenggaraan Pelayanan Prima	Jumlah Laporan pelayanan PD											
				Penilaian Kualitas Layanan	Kategori Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat PD pada tahun n	indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik			Bag. Org	PD Terkait
				Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada tahun n	Dok	1	1	1	1	1	Monitoring Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	20.000.000	Bag. Org	PD Terkait

Tujuan	Sasaran	Kegiatan Utama	Kegiatan	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Formulasi (Sumber Data)	Satuan	Target pada Tahun					Sub Kegiatan Terkait Renaksi	Anggaran (Rp)	PD Koord	PD Pel.
								2022	2023	2024	2025	2026				
				Memfasilitasi tim penilaian kinerja pelayanan publik	Jumlah Dokumen hasil penilaian tim	Jumlah Dokumen hasil penilaian tim pada tahun n	Dok	2	2	2	2	2	Monitoring Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	654.810.000	Bag. Org	PD Terkait

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022-2026

RENCANA AKSI RB TEMATIK

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
Penurunan angka kemiskinan belum sesuai target	Menurunnya angka kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	1	120.869.800	1	126.913.290	1	133.258.954.50	1	139.921.902		Dikes	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dokumen	1	297.570.000	1	312.448.500	1	328.070.925.00	1	344.474.471		Dikes	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1	120.131.000	1	126.137.550	1	132.444.427.50	1	139.066.649		Dikes	

Permasalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar Anggaran (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	2250	68.400.000	2250	71.820.000	2250	75.411.000,00	2250	79.181.550			Dikes
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit	2	3.321.018.910	2	3.487.069.856	2	3.661.423.348,28	2	3.844.494.516			Dikes
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas	unit	5	485.000.000	5	509.250.000	5	534.712.500,00	5	561.448.125			Dikes

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD	
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)				
					Kesehatan Lainnya													
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	unit		4	1.187.688.000	1.247.072.400	1.309.426.020,00	4		1.374.897.321	4		Dikes	
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit		5	1.925.000.000	2.021.250.000	2.122.312.500,00	5		2.228.428.125	5		Dikes	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit		13	27.547.394.648	28.924.764.380	30.371.002.599,42	13		31.889.552.729	13		Dikes	
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	unit		678	148.432.000	155.853.600	163.646.280,00	678		171.828.594	678		Dikes	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD	
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)				
					Regional/ Regional Maintainance Center													
				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang		97	3.575.000 .000	3.753.750 000	97	3.941.437. 500,00	97	4.138.509 375	97	4.138.509 375	Dikes	
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket		97	3.385.959 354	3.555.257 322	97	3.733.020. 187,79	97	3.919.671 197	97	3.919.671 197	Dikes	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Al at Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit		996	35.485. 000	37.259. 250	996	39.122.212, 50	996	41.078. 323	996	41.078. 323	Dikes	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga ran (Rp)	
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket		709.014.000	12	744.464.700	12	781.687.935,00	12	820.772.332	Dikes		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	paket		1.596.160.900	9675	1.675.968.945	9675	1.759.767.392,25	9675	1.847.755.762	Dikes		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.402.340.000	9235	1.472.457.000	9235	1.546.079.850,00	9235	1.623.383.843	Dikes		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		536.324.000	8796	563.140.200	8796	591.297.210,00	8796	620.862.071	Dikes		

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Angga get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	436 49	126.343. 400	436 49	132.660. 570	436 49	139.293.598. 50	436 49	146.258. 278		Dikes	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	329 50	1.339.999. 800	329 50	1.406.9 99.790	329 50	1.477.349. 779,50	329 50	1.551.2 17.268		Dikes	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	308 891	1.344.379. 800	308 891	1.411.5 98.790	308 891	1.482.178. 729,50	308 891	1.556.2 87.666		Dikes	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	488 41	1.500.000. 800	488 41	1.575.0 00.840	488 41	1.653.750. 882,00	488 41	1.736.4 38.426		Dikes	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	351 05	651.008. 000	351 05	683.558. 400	351 05	717.736.32 0,00	351 05	753.623. 136		Dikes	

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
					Sesuai Standar												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang		1.199.725.622	4603	1.259.711.903	4603	1.322.697.498,26	4603	1.388.832.373	4603	1.388.832.373	Dikes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang		500.000.000	1262	525.000.000	1262	551.250.000.00	1262	578.812.500	1262	578.812.500	Dikes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		850.554.696	1262	893.082.431	1262	937.736.552.34	1262	984.623.380	1262	984.623.380	Dikes
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang		806.958.645	100	847.306.577	100	889.671.906.11	100	934.155.501	100	934.155.501	Dikes

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen		1	40.180.000	1	42.189.000	1	44.298.450,00	1	46.513.373		Dikes
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen		1	44.828.000	1	47.069.400	1	49.422.870,00	1	51.894.014		Dikes
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen		2	267.600.000	2	280.980.000	2	295.029.000,00	2	309.780.450		Dikes
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	dokumen		1	78.506.900	1	82.432.245	1	86.553.857,25	1	90.881.550		Dikes

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar Anggar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
					Kerja dan Olahraga												
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	1	116.794.900	1	122.634.645	1	128.766.377,25	1	135.204.696			Dikes
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	53	22.335.000	53	23.451.750	53	24.624.337,50	53	25.855.554			Dikes
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	dokumen	1	30.525.000	1	32.051.250	1	33.653.812,50	1	35.336.503			Dikes
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	163.744.000	1	171.931.200	1	180.527.760,00	1	189.554.148			Dikes
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan	orang	231 668	157.540.010	231 668	165.417.011	231 668	173.687.861,03	231 668	182.372.254			Dikes

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD	
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)				
					Pelayanan Kesehatan													
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	orang	136 46	43.613. 610	45.794. 291	48.084.005,0 3	136 46	50.488. 205	136 46	50.488. 205	Dikes			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	594.075. 500	623.779. 275	654.968.238, 75	1	687.716. 651	1	687.716. 651	Dikes			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	38.365. 435.960	40.283. 707.758	42.297.893.1 45,90	1	44.412. 787.803	1	44.412. 787.803	Dikes			
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	orang	231 668	165.831 .110	174.122. 666	182.828.798, 78	231 668	191.970 .239	231 668	191.970 .239	Dikes			

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	unit		2	31.765. 360	2	33.353. 628	35.021.309,4 0	2	36.772. 375		Dikes	
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen		1	100.000. 000	1	105.000. 000	110.250.000, 00	1	115.762. 500		Dikes	
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	Puskes mas		26	158.883. 000	26	166.827. 150	175.168.507, 50	26	183.926. 933		Dikes	
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	lap		1	723.179. 000	1	759.337. 950	797.304.847, 50	1	837.170. 090		Dikes	

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD	
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)				
					Pemberian Obat Massal)													
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	3	79.750.000	83.737.500	3	87.924.375,00	92.320.594	3				Dikes	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	orang	113 817	309.975.500	325.474.275	113 817	341.747.988,75	358.835.388	113 817				Dikes	
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	5	39.050.000	41.002.500	5	43.052.625,00	45.205.256	5				Dikes	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	5	40.565.000	42.593.250	5	44.722.912,50	46.959.058	5				Dikes	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	
					Informasi Kesehatan												
				Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	dokumen		5	52.880.000	55.524.000	58.300.200,00	5	5	61.215.210	5		Dikes
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	unit		2	63.786.360	66.975.678	70.324.461,90	2	2	73.840.685	2		Dikes
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	FASYANK ES		9	64.684.000	67.918.200	71.314.110,00	9	9	74.879.816	9		Dikes
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan	unit		28	199.752.000	209.739.600	220.226.580,00	28	28	231.237.909	28		Dikes

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)			
					Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan												
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dokumen	1	59.725.300	1	62.711.565	1	65.847.143,25	1	69.139.500			Dikes
				Pengadaan/ emeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Terpelihara	unit	5	261.360.740	5	274.428.777	5	288.150.215,85	5	302.557.727			Dispor apar
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	unit	5		5	-	5	-	5	-			Dispor apar
				Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	unit	5	1.023.291.350	5	1.074.455.918	5	1.128.178.713,38	5	1.184.587.649			Dispor apar

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan dan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	16	1.119.074.000	16	1.175.027.700	16	1.233.779.085,00	16	1.295.468.039	Dinas Pertanian		
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dok	3	150.139.000	3	157.645.950	3	165.528.247,50	3	173.804.660	Dinas Pertanian		
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	2	174.915.000	2	183.660.750	2	192.843.787,50	2	202.485.977	Dinas Pertanian		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana yang didampingi pada kelompok tani	unit	64	2.360.000	64	2.478.000	64	2.601.900,00	64	2.731.995	Disnaskwan		
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Kelahiran IB	ekor	2422	14.164.500	2422	14.872.725	2422	15.616.361,25	2422	16.397.179	Disnaskwan		
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/	Jumlah Ternak Layak Bibit (SKLB)	ekor	1522	10.339.500	1522	10.856.475	1522	11.399.298,75	1522	11.969.264	Disnaskwan		

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	
			Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tanaman Skala Kecil													
			Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang didistribusikan ke masyarakat	ekor	205 1	10.532. 353.000	205 1	11.058. 970.650	205 1	11.611.919.1 82,50	205 1	12.192. 515.142			Disna kwan
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	ekor	120 915	12.321. 500	120 915	12.937. 575	120 915	13.584.453,7 5	120 915	14.263. 676			Disna kwan
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	unit	140	11.310. 982.200	140	11.876. 531.310	140	12.470.357.8 75,50	140	13.093. 875.769			Disna kwan
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Kerbau Sumbawa yang dikelola di UPT Kerbau	ekor	112	23.945. 000	112	25.142. 250	112	26.399.362,5 0	112	27.719. 331			Disna kwan

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD	
							Tar Anggar get ran (Rp)	Tar Angga get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)				
			Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	rekom dasi	5	12.980. 000	5	13.629. 000	5	14.310.450,0 0	5	15.025. 973			Dislut kan	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Angga an (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga an (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga an (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga an (Rp)			
			Pemberdaya pembudidaya ikan kecil	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang difasilitasi dalam Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok		5	3.845.000	5	4.037.250	5	4.239.112, 50	5	4.451.068		Dislut kan
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang difasilitasi dalam Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok		20	54.175. 000	20	56.883. 750	20	59.727.937,5 0	20	62.714. 334		Dislut kan
			Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	rekomen dasi		150	1.980.000	150	2.079.000	150	2.182.950, 00	150	2.292.098		Dislut kan

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen		2	4.710.000	2	4.945.500	2	5.192.775, 00	2	5.452.414	Dislut kan	
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	unit		5	844.672. 000	5	886.905. 600	5	931.250. 880,00	5	977.813. 424	Dislut kan	
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	unit		150	4.413.885 800	150	4.634.580 090	150	4.866.309. 094,50	150	5.109.624 549	Dislut kan	
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen		6	2.641.000	6	2.773.050	6	2.911.702,50	6	3.057.288	Dislut kan	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pangan Pokok atau pangan lainnya yang diadakan/ di distribusikan	paket			36.434.000	38.255.700	40.168.485,00	42.176.909	10	10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan
		Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha		137.200.000	144.060.000	151.263.000,00	158.826.150	21	21	21	21	Diskoperindag	
		Pemberdayaan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		2.077.384.500	2.181.253.725	2.290.316.411,25	2.404.832.232	60	60	60	60	Diskoperindag	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Money Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD yang disusun	Dokumen		4	105.900.000	4	111.195.000	4	116.754.750,00	4	122.592.488		Setda
		Perekonomian dan Pembangunan		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Daerah yang disusun	Dokumen		1	93.118.500	1	97.774.425	1	102.663.146,25	1	107.796.304		Setda
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang disusun	Dokumen		1	22.000.000	1	23.100.000	1	24.255.000,00	1	25.467.750		Setda
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian	Dokumen		1	79.172.500	1	83.131.125	1	87.287.681,25	1	91.652.065		Setda

Permasalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
					BUMD yang disusun												
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen		1	1.118.595.000	1	1.174.524.750	1	1.233.250.987,50	1	1.294.913.537		Diskoperinda g
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen		1	3.180.610.000	1	3.339.640.500	1	3.506.622.525,00	1	3.681.953.651		Diskoperinda g
		Pengembangan Perumahan	Pendataan dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		1	8.002.500	1	8.402.625	1	8.822.756,25	1	9.263.894		Dinas PRKP

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
				Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	4.199.500	1	4.409.475	1	4.629.948,75	1	4.861.446		Dinas PRKP	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	6.367.500	1	6.685.875	1	7.020.168,75	1	7.371.177		Dinas PRKP	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi	unit	140	272.271.000	140	285.884.550	140	300.178.777,50	140	315.187.716		Dinas PRKP	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
				Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	unit		20	177.729.000	186.615.450	195.946.222,50	205.743.534	20	20	Dinas PRKP		
				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	%		100	8.318.000	8.733.900	9.170.595,00	9.629.125	100	100	Dinas PRKP		
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Lembaga pengelola dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun yang difasilitasi	%		100	3.996.500	4.196.325	4.406.141,25	4.626.448	100	100	Dinas PRKP		
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	dok		1	1.358.000	1.425.900	1.497.195,00	1.572.055	1	1	Dinas LH		

Permasalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tariff Anggaran (Rp)	Tariff Anggaran (Rp)	Tariff Anggaran (Rp)	Tariff Anggaran (Rp)	Tariff Anggaran (Rp)	Tariff Anggaran (Rp)	Tariff Anggaran (Rp)	Tariff Anggaran (Rp)			
				Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaوران Ulang dan Pemanfaatan Kembali	dok	1	1.658.000	1	1.740.900	1	1.827.945,00	1	1.919.342	1	1.919.342	Dinas LH
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	949 28,6	4.742.329,700	949 28,6	4.979.446,185	949 28,6	5.228.418,494,25	949 28,6	5.489.839,419	949 28,6	5.489.839,419	Dinas LH
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	15	228.397.000	15	239.816,850	15	251.807,692,50	15	264.398,077	15	264.398,077	Dinas LH
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil	lap	1	18.735,400	1	19.672,170	1	20.655.778,50	1	21.688,567	1	21.688,567	Dinas LH

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD	
							Tar get ran (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Angga ran (Rp)				
				Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada													
				Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	lap		1		1		1			1			Dinas LH
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan	lap		1	16.960.000	1	17.808.000	1	18.698.400,00	1	19.633.320			Dinas LH

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
			oleh Pihak Swasta	Pelayanan Pengelolaan Sampah	Pelaporan Pemenuhan Targetdan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota												
			Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 DilaksanakanM elalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dok	1	7.218.000	1	7.578.900	1	7.957.845,00	1	8.355.737			Dinas LH
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	rumah tangga	30000	2.400.000.000	30000	2.520.000.000	30000	2.646.000.000,00	30000	2.778.300.000			Dinas PRKP
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	jumlah dokumen rencana, kebijakan dan strategi dan teknis SPAM	dokumen	4	1.664.545.000	4	1.747.772.250	4	1.835.160.862,50	4	1.926.918.906			Dinas PUPR

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	
				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Pertuasana/Perbaikan SPAM	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	dok		3	1.417.545.000	1.488.422.250	3	1.562.843.362,50	3	1.640.985.531		Dinas PUPR	
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Sambungan Rumah		100	16.109.269.000	16.914.732.450	100	17.760.469.072,50	100	18.648.492.526		Dinas PUPR	
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Sambungan Rumah		500	2.400.000.000	2.520.000.000	500	2.646.000.000,00	500	2.778.300.000		Dinas PUPR	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar Anggar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
		Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	dokumen	8	392.134.000	8	411.740.700	8	432.327.735,00	8	453.944.122		Dinas PUPR	
				Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	3	1.730.304.000	3	1.816.819.200	3	1.907.660.160,00	3	2.003.043.168		Dinas PUPR	
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	2	88.444.000	2	92.866.200	2	97.509.510,00	2	102.384.986		Dinas PUPR	
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM	1	3.042.000	1	3.194.100	1	3.353.805,00	1	3.521.495		Dinas PUPR	
				Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	KM	20	2.411.767.200	20	2.532.355.560	20	2.658.973.338,00	20	2.791.922.005		Dinas PUPR	
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan	orang	15	16.923.000	15	17.769.150	15	18.657.607,50	15	19.590.488		Dinas PUPR	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get (Rp)	Angga ran (Rp)	
				Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA												
				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA	orang	20	72.735. 000	20	76.371. 750	20	80.190.337, 50	20	84.199. 854			Dinas PUPR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Ko ta yang Disusun	dokumen	1	800.000.0 00	1	840.000. 000	1	882.000. 000,00	1	926.100. 000			Dinas PUPR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	rumah tangga	1000	18.380. 483.000	1000	19.299. 507.150	1000	20.264.48 2.507,50	1000	21.277. 706.633			Dinas PUPR

Permasalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	Tar get	Anggar an (Rp)	
				Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan n SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	dokumen		121.000.000	2	127.050.000	2	133.402.500,00	2	140.072.625		Dinas PUPR	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	unit		80.000.000	28	84.000.000	28	88.200.000,00	28	92.610.000		Dinas PUPR	
				Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	dokumen		1.009.595.000	3	1.060.074.750	3	1.113.078.487,50	3	1.168.732.412		Dinas PUPR	
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluarga		98.252.500	52	103.165.125	52	108.323.381,25	52	113.739.550		Dinas Sosial	
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)															Pemberdayaan Sosial

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar Anggar get ran (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)	Tar Anggar get an (Rp)			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10.783.000	11.322.150	11.888.257,50	12.482.670	Dinas Sosial					
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		30.000.000	31.500.000	33.075.000,00	34.728.750	Dinas Sosial					
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		3.213.500	3.374.175	3.542.883,75	3.720.028	Dinas Sosial					

Permasalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
		Perindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	dok		1	34.100.000	35.805.000	1	37.595.250,00	1	39.475.013	1	Dinas Sosial	
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Capaian Kinerja Perlindungan dan Penjaminan Sosial Masyarakat dalam DTKS	Orang		60	6.667.000	7.000.350	60	7.350.367,50	60	7.717.886	60	Dinas Sosial	
		Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Makanan	Orang		550	33.579.000	35.257.950	550	37.020.847,50	550	38.871.890	550	Dinas Sosial	
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	kampung		1	10.131.000	10.637.550	1	11.169.427,50	1	11.727.899	1	Dinas Sosial	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
		Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Lap		1	176.617 .000	185.447. 850	194.720. 242,50	1	204.456. 255	1	204.456. 255	BPBD	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Orang		100	81.527. 500	85.603. 875	89.884.068, 75	100	94.378. 272	100	94.378. 272	BPBD	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		22	91.435. 600	96.007. 380	100.807. 749,00	22	105.848. 136	22	105.848. 136	BPBD	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	dok		1	35.655. 000	37.437. 750	39.309.637, 50	1	41.275. 119	1	41.275. 119	BPBD	

Per- masalahan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)	Tar get an (Rp)			
		Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lap		1	843.357.300	1	885.525.165	1	929.801.423,25	1	976.291.494	Dinas Damk arpel	
		Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Lap		1	175.012.000	1	183.762.600	1	192.950.730,00	1	202.598.267	Dinas Damk arpel	
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lap		1	45.134.200	1	47.390.910	1	49.760.455,50	1	52.248.478	Dinas Damk arpel	

Per- masalah	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output Satuan	2022		2023		2024		2025		2026		PD
							Tar get ran (Rp)	Angga ran (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)	Tar get an (Rp)	Anggar an (Rp)			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya	orang			1000	111.850.000	1000	117.442.500	1000	123.314.625,00	1000	129.480.356	Dinas Damk arpel

BUPATI SUMBAWA,



A. J. MAHMUD ABDULLAH